



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 76/Pid.B/2022/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat peradilan pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ibrahim Bin Yusuf;
2. Tempat lahir : Blang Pulo;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun /31 Desember 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Arongan Desa Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ibrahim Bin Yusuf ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/51/IV/Res.1.6/2021/Reskrim tanggal 26 April 2022;

Terdakwa Ibrahim Bin Yusuf ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 76/Pid.B/2022/PN Lsm tanggal 15 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2022/PN Lsm tanggal 15 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN.Lsm



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ibrahim Bin Yusuf dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana pasal 351 (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka Persidangan bersamaan dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM- 38/Lsm/Eoh.2/06/2022 tanggal 15 Juni 2022, yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa IBRAHIM Bin YUSUF pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 bertempat di Dsn Arongan Desa Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, telah melakukan Penganiayaan terhadap korban an. Mutia Binti Jafar. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saat saksi Mutia Binti Jafar, saksi Nadiyah Binti Ismail dan saksi Darmawati Binti Jafar sedang duduk di ruang tamu rumah milik saksi Nadiyah, kemudian datang terdakwa Ibrahim sambil

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN.Lsm



memanggil-manggil saksi Mutia dan mengatakan “Kamu Kurang Ajar Mutia Sudah Memarahi Anak Saksi”, kemudian saksi MUTIA menjawab “saya tidak ada memarahi anak kamu yang ada sdri DARMAWATI yang menegur dan menasehati anak kamu supaya jangan sembarangan memecahkan botol kaca bisa berbahaya”, kemudian terdakwa IBRAHIM mengatakan “tidak ada tetap kamu yang salah”, lalu terdakwa IBRAHIM mendorong saksi Mutia hingga terjatuh ke lantai, kemudian terdakwa menjambak rambut saksi dengan kedua tangannya, kemudian saat saksi bangun dari terjatuh-nya terdakwa IBRAHIM menampar pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat saksi kembali terjatuh ke lantai, kemudian terdakwa IBRAHIM kembali menjambak rambut saksi Mutia sambil menarik-nariknya hingga saksi Mutia terbangun karena ditarik rambut-nya oleh terdakwa IBRAHIM, setelah itu terdakwa IBRAHIM mencekek leher saksi Mutia;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi Mutia Binti Jafar mengalami memar pada pipi kiri dan tangan mengalami memar sesuai Visum Et Repertum Nomor: R/27/IV/VER/2021 tanggal 06 April 2021 an.Mardalena (korban) yang dikeluarkan oleh dr. Ade Susanti;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Mutia Binti Jafar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul pukul 22. 30 Wib bertempat di Dusun Arongan Desa Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
 - Bahwa Terdakwa menganiaya saksi hanya karena adik saksi yang bernama Darmawati menegur anak Terdakwa yang bernama Putri yang sebelumnya pernah memecahkan botol sirup, sehingga adik saksi menegur dan menasihati anak Terdakwa agar tidak bermain lagi disamping rumah yang membahayakan orang lain lalu Terdakwa marah-marah;
 - Bahwa pada bagian pipi saksi ditampar oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa selain dipukul saksi dijambak dan dicekik leher saksi;

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN.Lsm



- Bahwa ada yang meleraikan adik saksi dan adik saksi ikut juga didorong oleh Terdakwa dan hingga terjatuh;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan saksi;
- Bahwa akibat penganiayaan Terdakwa terhadap saksi, saksi mengalami kepala saksi sakit dan pusing selama 1 (satu) hari;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik dan sesuai dengan BAP;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa tidak pernah berdamai;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polres;
- Bahwa keterangan saksi di penyidik benar dan sesuai dengan BAP penyidik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nadiyah Bin Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul pukul 22. 30 Wib bertempat di Dusun Arongan Desa Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi hanya karena adik saksi yang bernama Darmawati menegur anak Terdakwa yang bernama Putri yang sebelumnya pernah memecahkan botol sirup, sehingga adik saksi menegur dan menasihati anak Terdakwa agar tidak bermain lagi disamping rumah yang membahayakan orang lain lalu Terdakwa marah-marah;
- Bahwa pada bagian pipi saksi ditampar oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selain dipukul saksi dijambak dan dicekik leher saksi;
- Bahwa ada yang meleraikan adik saksi dan adik saksi ikut juga didorong oleh Terdakwa dan hingga terjatuh;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan saksi;
- Bahwa akibat penganiayaan Terdakwa terhadap saksi, saksi mengalami kepala saksi sakit dan pusing selama 1 (satu) hari;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik dan sesuai dengan BAP;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa tidak pernah berdamai;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polres;
- Bahwa keterangan saksi di penyidik benar dan sesuai dengan BAP penyidik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN.Lsm



3. Saksi Darmawati Binti Jafar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 08.00 Wib di Desa kuta Blang kecd, Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa saksi mengerti masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 22. 30 Wib bertempat di Dusun Arongan Desa Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi hanya karena adik saksi yang bernama Darmawati menegur anak Terdakwa yang bernama Putri yang sebelumnya pernah memecahkan botol sirup, sehingga adik saksi menegur dan menasihati anak Terdakwa agar tidak bermain lagi disamping rumah yang membahayakan orang lain lalu Terdakwa marah-marah;
- Bahwa pada bagian pipi saksi ditampar oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selain dipukul saksi dijambak dan dicekik leher saksi;
- Bahwa ada yang meleraikan adik saksi dan adik saksi ikut juga didorong oleh Terdakwa dan hingga terjatuh;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan saksi;
- Bahwa akibat penganiayaan Terdakwa terhadap saksi, saksi mengalami kepala saksi sakit dan pusing selama 1 (satu) hari;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik dan sesuai dengan BAP;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa tidak pernah berdamai;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polres;
- Bahwa keterangan saksi di penyidik benar dan sesuai dengan BAP penyidik;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Habsah Binti Abdul Wahab, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 22. 30 Wib bertempat di Dusun Arongan Desa Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi hanya karena adik saksi yang bernama Darmawati menegur anak Terdakwa yang bernama Putri yang sebelumnya pernah memecahkan botol sirup, sehingga adik saksi menegur dan

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihat anak Terdakwa agar tidak bermain lagi disamping rumah yang membahayakan orang lain lalu Terdakwa marah-marah;

- Bahwa pada bagian pipi saksi ditampar oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selain dipukul saksi dijambak dan dicekik leher saksi;
- Bahwa ada yang meleraikan adik saksi dan adik saksi ikut juga didorong oleh Terdakwa dan hingga terjatuh;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan saksi;
- Bahwa akibat penganiayaan Terdakwa terhadap saksi, saksi mengalami kepala saksi sakit dan pusing selama 1 (satu) hari;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik dan sesuai dengan BAP;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa tidak pernah berdamai;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polres;
- Bahwa keterangan saksi di penyidik benar dan sesuai dengan BAP penyidik;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge (saksi yang meringankan) akan tetapi haknya tersebut tidak digunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebab Terdakwa ditangkap oleh polisi karena saksi korban melaporkan Terdakwa sehubungan masalah penganiayaan yang terdakwa lakukan kepada saksi korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Pebruari 2022, pukul 12.30 WIB. Di Dusun Arongan Desa Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
- Bahwa saksi korban merupakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak berniat menganiayai saksi korban, namun saat Terdakwa menjumpai saksi korban dan adiknya terjadi keributan cek cok mulut;
- Bahwa karena rumah Tgk. Lan tempat saksi korban nongkrong dan tujuan Terdakwa untuk mencari saksi korban untuk menanyakan masalah antara anak Terdakwa karena anak Terdakwa yang bernama puja menelepon Terdakwa saksi korban memarahi anak Terdakwa yang bernama Putri dengan mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menjumpai saksi korban dan sesampainya di rumah Tgk. Lan di pintu langsung Terdakwa bertanya kepada saksi korban "apa masalah kamu dengan anak saya"? dan saksi korban menjawab apa benci kali kamu kepada saya?, kemudian terjadilah cekcok mulut antara Terdakwa dengan saksi korban dan adik saksi korban Darmawati dan ke luar dari rumah dan saksi korban

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan adanya berdua mendorong Terdakwa dan di bahu sebelah kanan Terdakwa luka cakar akibat mereka berdua mendorong Terdakwa, dan Terdakwa melepaskan tangan mereka berdua dari bahu terdakwa dengan cara mengayunkan tangan Terdakwa yang kena saksi korban dan adiknya sehingga mereka berdua terjatuh ke tanah, kemudian mereka masih mendekati Terdakwa dan saat itu datang kakak Terdakwa menyuruh Terdakwa pergi tapi datang saksi korban mendekati Terdakwa dan menarik kerah baju Terdakwa sehingga Terdakwa memegang kedua tangan mereka dan melepaskan lalu Terdakwa pergi dari tempat kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara pertama Terdakwa mendorong saksi korban hingga terjatuh, lalu menjambak rambu saksi dengan kedua tangan terdakwa saksi terjatuh bangun lagi kemudian Terdakwa menampar pipi kiri saksi korban sebanyak dengan menggunakan tangan kananya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat penganiayaan Terdakwa terhadap saksi korban, saksi korban mengalami kepala sakit dan pusing selama 1 (satu) hari;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik dan sesuai dengan BAP di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban tidak pernah berdamai;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Polres;
- Bahwa keteangan Terdakwa di penyidik benar dan sesuai dengan BAP di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Visum Et Revertum yang isi selengkapnya sebagai berikut :

- Surat Visum Et Revertum Nomor R/21/IVER/2021 tanggal 8 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Kesrem TK.IVIM.07.01 Lhokseumawe. Dokter Ade Susanti pada pukul 15.50 Wib tanggal 15 Februari 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki atas nama Mutia Binti Jafar dengan pemeriksaan sebagai berikut dijumpai memar papa pipi kiri, dan tangan mengalami memar, akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah sekarang Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum yang bersumber dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi segenap rumusan unsur-unsur tindak

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sebab Terdakwa ditangkap oleh polisi karena saksi korban melaporkan Terdakwa sehubungan masalah penganiayaan yang terdakwa lakukan kepada saksi korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Pebruari 2022, pukul 12.30 WIB. Di Dusun Arongan Desa Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
- Bahwa saksi korban merupakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak berniat menganiayai saksi korban, namun saat Terdakwa menjumpai saksi korban dan adiknya terjadi keributan cek cok mulut;
- Bahwa karena rumah Tgk. Lan tempat saksi korban nongkrong dan tujuan Terdakwa untuk mencari saksi korban untuk menanyakan masalah antara anak Terdakwa karena anak Terdakwa yang bernama puja menelepon Terdakwa saksi korban memarahi anak Terdakwa yang bernama Putri dengan mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menjumpai saksi korban dan sesampainya di rumah Tgk. Lan di pintu langsung Terdakwa bertanya kepada saksi korban "apa masalah kamu dengan anak saya"? dan saksi korban menjawab apa benci kali kamu kepada saya?, kemudian terjadilah cekcok mulut antara Terdakwa dengan saksi korban dan adik saksi korban Darmawati dan ke luar dari rumah dan saksi korban dan adinya berdua mendorong Terdakwa dan di bahu sebelah kanan Terdakwa luka cakar akibat mereka berdua mendorong Terdakwa, dan Terdakwa melepaskan tangan mereka berdua dari bahu terdakwa dengan cara mengayunkan tangan Terdakwa yang kena saksi korban dan adiknya sehingga mereka berdua terjatuh ke tanah, kemudian mereka masih mendekati Terdakwa dan saat itu datang kakak Terdakwa menyuruh Terdakwa pergi tapi datang saksi korban mendekati Terdakwa dan menarik kerah baju Terdakwa sehingga Terdakwa memegang kedua tangan mereka dan melepaskan lalu Terdakwa pergi dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara pertama Terdakwa mendorong saksi korban hingga terjatuh, lalu menjambak rambu saksi dengan kedua tangan terdakwa saksi terjatuh bangun lagi kemudian Terdakwa menampar pipi kiri saksi korban sebanyak dengan menggunakan tangan kananya sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan Terdakwa terhadap saksi korban, saksi korban mengalami kepala sakit dan pusing selama 1 (satu) hari;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik dan sesuai dengan BAP di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban tidak pernah berdamai;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Polres;
- Bahwa keterangan Terdakwa di penyidik benar dan sesuai dengan BAP di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor R/21/IVER/2021 tanggal 8 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Kesrem TK.IVIM.07.01 Lhokseumawe. Dokter Ade Susanti pada pukul 15.50 Wib tanggal 15 Februari 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki atas nama Mutia Binti Jafar dengan pemeriksaan sebagai berikut dijumpai memar papa pipi kiri, dan tangan mengalami memar, akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah dapat dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana bunyi Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsur hukumnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memeprtimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah ditujukan kepada siapa saja subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal tertanggal 15 Mei 2022 Nomor. Reg. Perkara : PDM- 38/Lsm/Eoh.2/ 06/2022;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" disini adalah Terdakwa Ibrahim Bin Yusuf yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT) yaitu setiap orang sebagai elemen barang siapa secara histories kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan adanya kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, sehingga oleh karenanya terhadap unsur "Barang Siapa" disini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa unsur yang kedua ini maksudnya adalah menurut MEMORIE VON TOELICHTING yang dimaksud dengan sengaja (opzet) adalah Willen en Wetten yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (Wetten) akibat perbuatan itu;

Mengenai pengertian dengan sengaja ini dalam hukum pidana terdapat dua teori yaitu :

- a. Teori Kehendak (Wills Theorie) dari Von Hippel;
- b. Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie) dari Frak yang didukung Von Liszt;

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata Teori Pengetahuan (Voorstelling) dipandang lebih memuaskan, demikian menurut Prof. Moelyatno, Pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, kesengajaan terjadi dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan, bearti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/Terdakwa;
2. Kesengajaan dengan kesadaran atau keharusan yang menjadi sandaran Terdakwa dengan tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa dari perbuatan “dengan sengaja” adalah merupakan unsur subyektif yang melekat pada diri pelaku, maka untuk dibuktikan adalah sangat sulit oleh karena harus mengetahui bathin seseorang kecuali perbuatan itu dapat disimpulkan menurut logika dengan melihat perbuatan yang dilakukan oleh seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa benar telah terjadi Penganiayaan terhadap saksi korban Mutia Binti Jafar pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira jam 12.30 WIB bertempat di Desa Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, saksi Mutia Binti Jagfar, saksi Nadiah Binti Ismail, dan saksi Darmawati Binti Jafar sedang duduk diruang tamu rumah milik saksi Nadiah Binti Ismail, tiba-tiba Terdakwa Ibrahim Bin Yusuf datang sambil memanggil-manggil saksi Mutia Binti Jafar dengan mengatakan “Kamu Kurang Ajar Mutia Sudah Memarahai Anak Saya” kemudian saksi Mutia Binti Jafar menjawab “Saya Tidak Ada Memarahi Anak Kamu Yang Ada sdr. Darmawati Yang Menegur Dan menasehati Anak Kamu Supaya Jangan Sembarangan Memecahkan Botol Kaca Bisa Berbahaya” kemudian Terdakwa Ibrahim mengatakan “Tidak Ada Tetap Kamu Yang Salah”, lalu Terdakwa Ibrahim melakukan penganiayaan dengan cara mendorong saksi Mutia Binti Jafar dan menjambak rambut saksi Mutia Binti Jafar dengan kedua tangannya dan menampar pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan akibat dari perbuatan Terdakwa Ibrahim Bin Yusuf tersebut saksi Mutia Bin Jafar mengalami memar pada pipi kiri dan tangan mengalami memar sebagaimana bunyi Visum Et Revertum

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor R/21/IV/VER/2021 tanggal 8 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh dr. Ade Susanti;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan, telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di Persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakw.a oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidananya;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Mutia Binti Jafar mengalami memar dipipi kiri dan tangan mengalami memar;
- Antara Terdakwa dengan saksi korban Mutia Binti Jafar belum berdamai;

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan anak masih kecil-kecil;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pidana yang dijatuhkan dibawah ini telah setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum, dan keadilan social;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dirasa telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya dari perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ibrahim Bin Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, oleh Khalid, Amd.,S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhtaruddin, S.H. dan Fitriani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hermina Silaban, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Muhammad Doni Sidik, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe dan Terdakwa menghadap secara Virtual.-

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

Mukhtaruddin, S.H.

d.t.o

Fitriani, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Khalid, Amd, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Hermi Silaban, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)